

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum yang sangat menjunjung tinggi keadilan dan mengakui adanya keberadaan HAM, bahkan kata keadilan termuat di dalam sila ke-2 yang menyatakan “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan juga mengenai HAM sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Padahal sudah ada aturan-aturan hukum, tetapi tidak luput dari adanya beberapa oknum yang melanggar dan sangat melenceng dengan cita-cita negara Indonesia itu sendiri. Cita-cita bangsa Indonesia sangatlah sederhana hanya ingin mewujudkan suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita-cita bangsa Indonesia itu dikemas dengan sangat baik di dalam alinea ke-2 Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dikarenakan banyaknya pelanggaran yang terjadi di Indonesia sehingga mengakibatkan terjadinya hambatan bagi cita-cita bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia kini sedang berbenah dalam hal menangani kasus tindak pidana kejahatan. Perkembangan kejahatan yakni proses perkembangan kriminalisasi atau dekriminalisasi tindak pidana yang berlaku sejak proklamasi kemerdekaan dalam yurisdiksi nasional (Sulistiyani, 2016: 25).

Tindak kejahatan adalah suatu tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja, telah terjadi ataupun masih dalam percobaan, yang dapat merugikan orang lain dalam hal badan, jiwa, harta benda, kehormatan, dan lainnya serta tindakan tersebut diancam dengan hukuman penjara dan kurungan dalam

waktu tertentu. Adapun beberapa pendapat para ahli terkait tindak kejahatan atau kriminalitas yakni Menurut R. Susilo “Secara sosiologis mengartikan kriminalitas adalah sebagai perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan penderita atau korban juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban”. Adapun bentuk - bentuk Kriminalitas, tindakan kriminal umumnya dilihat bertentangan dengan norma hukum, norma sosial dan norma agama yang berlaku di masyarakat. Bentuk-bentuk kriminalitas sendiri yaitu berupa: Aksi pencurian, Tindak Asusila (pemeriksaan, pencabulan, pelecehan), Pencopetan dan penjambretan, Penodongan dengan senjata api, Penganiayaan, Pembunuhan, Penipuan, Pemerasan, Korupsi dan lain-lain. Penyebab Kriminalitas bisa terjadi tidak akan ada hal yang terjadi jika tidak disertai dengan alasan, begitu juga dengan tindakan kriminalitas bisa terjadi disebabkan oleh beberapa hal yaitu: Pertentangan serta persaingan, Kepadatan dan komposisi penduduk, Perbedaan terhadap kebudayaan, Mentalitas labil, Meningkatnya angka pengangguran dan yang paling sering terjadi karena adanya kesempatan. Kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu (Chazami, 2017:69)

Adapun upaya mengatasi Kriminalitas, mengatasi Kriminalitas adapun cara-cara penanggulangan maupun pencegahan agar pelaku tindak kriminal sadar dan jera akan perbuatannya. Dengan upaya Preventif (pencegahan) dan upaya Represif (penanggulangan) dan memberikan perlindungan atau tindakan penjera, menurut asa perlindungan, berlangsungnya undang-undang Pidana suatu Negara itu tidak bergantung pada tempat seorang pelaku telah

melakukan tindak pidananya, melainkan pada kepentingan hukum yang telah menjadi sasaran tindak pidana tersebut. Dan Negara yang kepentingan hukumannya menjadi sasaran tindak pidana itu berwenang menghukum pelaku tindak pidana tersebut (Lamintang, 1997: 107)

Pencegahan-Pencegahan dan tindakan penjera dengan tujuan agar tidak adanya pelanggaran peraturan-peraturan dan tidak melenceng dari norma-norma yang ada, tetapi fakta di lapangan masih banyak yang melanggar peraturan-peraturan yang sedang berlaku. Perlunya penegakan hukum yang secara tegas dalam menangani suatu permasalahan, penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya untuk tegaknya hukum atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Dengan adanya upaya-upaya dalam proses melakukan penegakan hukum ternyata masih banyak kendala yang dialami aparat penegak hukum dalam melakukan penerapannya terkhususnya dalam penanganan kasus Pungutan Liar atau lebih sering disebut dengan Pungli. Pungli adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai Negeri atau pejabat Negara dengan

cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Dimana uang hasil Pungli dinikmati sendiri atau dinikmati oleh sekelompok oknum dan uang tersebut tidak disetorkan. Maka dari itu perbuatan Pungli bisa termasuk atau memenuhi unsur-unsur di dalam pasal pemerasan, penipuan, dan korupsi. Adapun faktor-faktor penyebab pungutan liar yakni: (1) Penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknumnya yang melakukan pungutan liar. (2) Faktor mental, karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri dalam bertindak. (3) Faktor ekonomi, penghasilan yang bisa dikatakan tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan Pungli. (4) Faktor kultural dan Budaya organisasi, budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuapan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa. Terbatasnya sumber daya manusia dan lemahnya sistem kontrol pengawasan oleh atasan.

Maka dari itu untuk memberantas Pungli, pemerintah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang dibentuk sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Peraturan tersebut merupakan tindakan nyata dalam Pemberantasan Pungutan Liar pada masa pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo dalam rapat koordinasi dengan Gubernur dari seluruh Indonesia di



Instana Negara, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016. Saber Pungli ini dibentuk untuk memberantas pungutan liar yang meresahkan masyarakat.

Tindak Pidana Pungli ini termuat di dalam Pasal 368 KUHP “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian ialah milik orang lain atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” Dan pasal 415 KUHP, Pasal 418 KUHP, pasal 423 KUHP.

Selain termuat di dalam Pasal-Pasal yang berada dalam KUHP, unsur-unsur tindak pidana Pungli termuat juga di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang mengadopsi Pasal 415 KUHP, kemudian diperbaiki oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang termuat dalam Pasal 8.

Fenomena yang terjadi pada masyarakat yaitu dimana pada kasus Pungli ini sudah ada aturan yang mengatur di setiap-setiap unsur perbuatan yang termuat di dalam Pungli, namun masih ada permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Adanya pelaksanaan Pungli yang tetap berjalan padahal sudah ada Satgas Saber Pungli dalam menangani kasus Pungli tersebut. Dan di dalam proses penanganan kasus Pungli tersebut Tim Saber Pungli masih mengalami banyak kesulitan dalam menangani kasus-kasus tersebut terlebih lagi jika pelakunya mengatas namakan suatu Organisasi Masyarakat (Ormas). Ini dikarenakan sulitnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan dalam hal

meminta keterangan kepada masyarakat yang masih merasa takut dalam memberikan keterangan.

Masyarakat hingga saat ini masih merasa ragu dan takut dalam melaporkan bahwa adanya tindak pidana Pungli padahal sudah ada petugas yang secara khusus dibentuk dalam menangani kasus ini, dan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak kepolisian POLRES Buleleng, angka kejahatan Pungli yang sudah diungkap masih tergolong sedikit. Dan juga Bapak Dewa Gede Agung Sidiartha S.H Selaku Tim Saber Pungli Polres Buleleng yang diwawancarai oleh penulis terkait kasus Pungli di Buleleng memberikan informasi bahwa selama ini ada kasus Pungli yang berhasil sampai P21 hingga diputus di Pengadilan Negeri Singaraja hanya ada 1 kasus yaitu pelakunya oknum Ormas, dan juga pihak kepolisian cukup kesulitan dalam menangani dikarenakan susah data yang terkumpul baik dalam tahap proses penyelidikan dan penyidikan.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum yang dialami di lapangan, bahwa selama ini yang menjadi kendala utama dalam menangani kasus Pungli adalah tidak ada kemauan atau ketidak beranian masyarakat melaporkan dugaan tindak pidana Pungli yang dialami oleh masyarakat terlebih lagi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat terorganisir seperti Organisasi Masyarakat (Ormas) maupun kelompok masyarakat yang memiliki pengaruh kuat di wilayahnya. Sehingga dalam penanganan dugaan kasus Pungli pihak aparat keamanan dalam hal ini Polri harus turun untuk mengumpulkan bahan keterangan atau bukti-bukti sehingga dalam proses

pengungkapang dilengkapi dengan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada kasus Pungli yang dijelaskan oleh Bapak Dewa Gede Agung Sidiartha S.H, kejadian kasus tersebut bertempat di wilayah hukum Buleleng, dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018 di sebuah Counter Handphone yang bertempat di Jln. A. Yani, Oknum tersebut dengan maksud menguntungkan diri sendiri memaksa pemilik Counter dengan ancaman kekerasan sehingga membuat pemilik Counter ketakutan dan tertekan sehingga memberikan uang kepada Oknum tersebut dengan alasan untuk keamanan yang atas kejadian tersebut membuat pemilik Counter merasa keberatan. Pada kasus ini pelaku Tindak Pidana Pungli ini dikenakan pasal 368 ayat (1) KUHP mengenai Tindak Pidana Pemerasan.

Dikarenakan adanya suatu permasalahan di dalam penegakan kasus Pungli maka penulis membuat tulisan mengenai “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ORGANISASI MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM POLRES BULELENG”.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Permasalahan yang diajukan penulis ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Terjadinya tindak pidana Pungli di dalam masyarakat yang dianggap meresahkan.

2. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penegakan hukum terkhususnya terhadap tindak pidana Pungli sehingga membuat masyarakat enggan melaporkan hal tersebut.
3. Penegak Hukum kesulitan dalam menegakkan kasus-kasus Pungli yang berada di wilayah hukum Polres Buleleng, dikarenakan masyarakat yang kurang partisipasi dalam memberantas kasus-kasus Pungli utamanya yang oknumnya mengatas namakan Ormas.

### **1.3 Batasan Masalah**

Mengingat pembahasan mengenai Pungutan Liar atau Pungli sangat luas, maka perlu adanya batasan-batasan permasalahan yang jelas mengenai tindak pidana Pungli. Adapun batasan-batasan masalah pada penelitian ini, yaitu: Pungli yang dibahas kali ini akan berfokus kepada tindak pidana pemerasan yang diatur di dalam pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **1.4 Rumusan Masalah**

- 1.4.1 Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pungli Yang Mengatas Namakan Ormas di Wilayah Hukum Polres Buleleng?
- 1.4.2 Bagaimana Upaya Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pungli Di Wilayah Hukum Polres Buleleng?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

#### **1.5.1 Tujuan Umum**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana Pungli yang dilakukan oleh oknum Ormas.



- b. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana Pungli yang dilakukan oleh oknum Ormas.
- c. Untuk mengembangkan pengetahuan mengenai faktor penghambat dari penegakan hukum terhadap tindak pidana Pungli yang dilakukan oleh oknum Ormas.

### **1.5.2 Tujuan Khusus**

- a. Untuk menambah pemahaman penulis dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku Pungli.
- b. Untuk menambah pemahaman penulis mengenai cara-cara penanggulangan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kasus Pungli.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat dari dibuatnya karya tulis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas terhadap tindak pidana Pungli yang dilakukan oleh oknum Ormas, selain itu juga diharapkan agar pelaku tindak pidana Pungli tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum, serta tujuan dari ditulisnya karya tulis ini diharapkan bisa menjadi referensi tambahan guna pengembangan ilmu hukum pidana terkhususnya terhadap tindak pidana Pungli dan juga untuk mengetahui faktor – faktor permasalahan atau hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana Pungli yang dilakukan oleh oknum Ormas.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai sarana pengembangan pemikiran mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pungli Yang Dilakukan Oleh Oknum Ormas.
2. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi masyarakat agar tidak ada ketakutan dalam melaporkan tindakan Pungli yang terjadi di lingkungan sekitar warga agar tidak mengakibatkan keresahan dan ketidaknyamanan.
3. Manfaat yang diharapkan bagi pemerintah di Indonesia adalah bisa memberantas kasus Pungli yang masih marak terjadi di masyarakat.
4. Selain itu diharapkan masyarakat Indonesia dapat mengetahui mengenai upaya yang dilakukan pemerintah dalam penegakan hukum tindak pidana Pungli yang dilakukan oleh oknum Ormas

